



## **PUTUSAN**

**Nomor 063/Pdt. G/2013/PA Pw**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasarwajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta (pedagang keliling), bertempat tinggal Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **“penggugat”**.

melawan

**TERGUGAT**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal Kabupaten Buton, selanjutnya disebut sebagai **“tergugat”**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan penggugat tertanggal 24 Juni 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasarwajo pada tanggal 24 Juni 2013 dengan Register Nomor 063/Pdt.G/2013/PA.Pw., telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 03 September 1999, penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo 208/40/IX/99 tanggal 30 September 1999;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat mengambil tempat kediaman di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Buton dan sebagai tempat kediaman bersama terakhir ;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : ANAK, umur 14 tahun;
4. Bahwa sejak tahun 2007 ketenteraman rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;
  - Tergugat telah menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan penggugat di Jakarta dan sekarang telah memiliki 2 orang anak;
  - Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada penggugat;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 19 Juni 2013 karena tergugat membawa isteri simpanannya ke Pasarwajo untuk tinggal di rumah orang tua tergugat ;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara penggugat dengan tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi penggugat untuk menyelesaikan permasalahan penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa untuk memenuhi Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, penggugat mohon agar Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Pasarwajo mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo untuk dilakukan pencatatan pada sebuah buku daftar yang diperuntukkan untuk kepentingan tersebut;

8. Bahwa penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Buton Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat hadir di persidangan, sedangkan tergugat meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 063/Pdt.G/2013/PA.Pw tertanggal 28 Juni 2013 dan tanggal 05 Juli 2013 telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 tentang Mediasi tidak dapat dilaksanakan; Bahwa majelis hakim telah menasihati penggugat agar tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil selanjutnya dibacakan gugatan penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Bahwa alat bukti tertulis tersebut berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 208/40/IX/99 tertanggal 30 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, sesuai aslinya, telah dibubuhi meterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

Bahwa penggugat telah mengajukan 2 orang saksi di bawah sumpah yang memberikan keterangan sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di, Kabupaten Buton;
  - Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat saudara kandung saksi dan tergugat saksi kenal karena ipar saksi;
  - Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun hingga penggugat hamil, lalu tergugat pergi berlayar sampai anak tergugat berumur 2 (dua) bulan baru tergugat kembali lalu tergugat pergi lagi;
  - Bahwa tergugat sudah kembali lagi sekitar 3 (tiga) minggu yang lalu dari berlayar namun tidak ke rumah penggugat melainkan ke rumah orang tua tergugat;
  - Bahwa tergugat baru kembali lagi ke Pasarwajo sekitar 12 tahun dari berlayar karena anaknya sekarang berumur 12 tahun;
  - Bahwa selama tergugat pergi berlayar, tergugat tidak pernah memberikan biaya kepada penggugat dan anaknya;
  - Bahwa keadaan penggugat selama ini sangat menderita dan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, penggugat terpaksa berusaha sendiri;
  - Bahwa saksi hanya mendengar dari cerita penggugat, jika tergugat telah menikah lagi dan telah mempunyai 2 (dua) orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal istri kedua penggugat, akan tetapi saksi pernah melihat istri kedua tergugat di rumah orang tua tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu, apakah penggugat dengan tergugat pernah dirukunkan atau tidak;
- Bahwa tergugat sudah pergi lagi merantau bersama istri keduanya;

2. SAKSI II, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Guru Honorer, bertempat tinggal di Kabupaten Buton;

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena saksi bertetangga dengan penggugat dan tergugat;
- Bahwa setelah menikah penggugat dengan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat di kompleks PT Sarana Karya Banabungi;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga penggugat dengan tergugat;
- Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun namun sekarang sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebab rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan juga tergugat telah menikah lagi dengan perempuan lain;
- Bahwa saksi tahu tergugat telah menikah lagi dari cerita penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat pergi merantau akan tetapi saksi tidak tahu tujuan tergugat;
- Bahwa tergugat pernah kembali akan tetapi bukan ke rumah penggugat melainkan ke rumah orang tua tergugat dengan membawa istri kedua tergugat;
- Bahwa saksi tidak kenal istri kedua tergugat akan tetapi saksi pernah melihatnya;
- Bahwa sepengetahuan saksi tergugat masih tinggal di rumah orang tua tergugat bersama dengan istri kedua tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya sehingga penggugat yang berusaha sendiri dengan berjualan kue-kue;
- Bahwa keadaan penggugat sekarang ini sangat menderita dan memilih lebih baik bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa penggugat setelah mengajukan alat bukti tersebut selanjutnya pengugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan; Menimbang, bahwa kemudian penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan telah termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana di duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka majelis hakim tidak dapat melakukan upaya damai sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 154 R.Bg, Pasal 131 ayat (2) KHI, serta PERMA No 1 Tahun 2008 tentang Mediasi walaupun demikian, majelis hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati penggugat agar kembali rukun dengan tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini ialah penggugat mendalilkan antara penggugat dan tergugat sejak tahun 2007 rumah tangga penggugat dengan tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara penggugat dengan tergugat yang terus menerus disebabkan tergugat telah menikah secara diam-diam tanpa sepengetahuan penggugat di Jakarta dan sekarang telah memiliki 2 orang anak dan tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada penggugat dan puncaknya terjadi pada tanggal 19 Juni 2013 karena tergugat membawa istri simpanannya ke Pasarwajo untuk tinggal di rumah orang tua tergugat, sehingga penggugat merasa perceraian adalah jalan alternative untuk penggugat dengan tergugat menyelesaikan permasalahan antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian, penggugat menyandarkan dalil untuk bercerai pada ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran bersifat terus-menerus yang melanda rumah tangga, sehingga berakibat pada tidak adanya harapan untuk dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa ketidak hadirannya tergugat dalam setiap persidangan dapat dianggap telah mengakui semua apa yang telah didalilkan oleh penggugat, akan tetapi karena perkara ini menyangkut sengketa keluarga dalam hal perceraian maka dalam perkara ini berlaku asas "*Lex Specialis Derogat Legi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Generalis*” yaitu pengakuan dalam perkara ini tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, mengikat dan menentukan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian demi untuk menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement divorce*) yang tidak dibenarkan peraturan perundang-undangan karena dinilai melanggar ketertiban umum (*public order*). Oleh karena itu, Pengadilan berpendapat bahwa materi perkara ini harus diperiksa lebih lanjut dengan membebankan penggugat untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti mengenai alasan perceraian, Pengadilan terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang hubungan hukum antara penggugat dengan tergugat sebagai prasyarat formil penggugat mengajukan gugatan cerai;

Menimbang, bahwa penggugat mengajukan bukti P, bukti mana menerangkan telah terjadinya perkawinan antara penggugat dengan tergugat di hadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena bukti tersebut merupakan akta otentik yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), maka harus dinyatakan telah terbukti antara penggugat dan tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan penggugat mengenai alasan-alasan perceraian, penggugat mengajukan 2 (dua) orang saksi yang tergolong kerabat dekat penggugat dan juga tetangga penggugat yang mengetahui perihal perkawinan dan keadaan pasca perkawinan penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat mengetahui bahwa penggugat telah menikah lagi yang menyebabkan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun akan tetapi saksi-saksi penggugat tidak mengetahui secara langsung karena saksi penggugat hanya mendengar dari cerita penggugat dan tidak mengenal perempuan yang dinikahi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh tergugat sehingga keterangan saksi-saksi penggugat tersebut bernilai sebagai keterangan *de auditu*, dan tidak ada suatu keadaan eksepsional untuk menerima keterangan saksi tersebut, oleh karena ini keterangan saksi tersebut patut untuk dikesampingkan sebagaimana ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBg.

Menimbang, bahwa meskipun dalil penggugat yang menyatakan tergugat telah menikah lagi dikesampingkan akan tetapi saksi-saksi penggugat mengetahui juga bahwa tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan anaknya selama bertahun-tahun tanpa biaya sehingga penggugat merasa menderita dan penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidup penggugat bersama dengan anaknya dimana keterangan saksi penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan pula memberikan keterangan yang saling berkaitan serta bersesuaian dengan dalil gugatan penggugat. Oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat-syarat suatu kesaksian, baik formil dan materil sesuai dengan ketentuan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi tersebut, majelis hakim menemukan fakta-fakta di dalam persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa adanya saling memperdulikan lagi karena selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal tanpa adanya saling memperdulikan lagi karena selama tergugat pergi, tergugat tidak pernah memberikan biaya hidup kepada penggugat dan anaknya, majelis hakim mengkonstruksikan suatu perselisihan dan pertengkaran antara suami istri dalam perkara ini bukanlah dinilai dari kuantitas perselisihan atau pertengkaran itu sendiri melainkan dapat juga dinilai dari kualitasnya. Meskipun pertengkaran dalam bentuk seperti adu mulut disertai suara keras dan saling membentak ataupun saling pukul seperti yang

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biasanya dihadapi oleh pasangan suami isteri yang rumah tangganya sedang dilanda perselisihan, akan tetapi perselisihan tersebut dapat dilihat dari fakta perpisahan tanpa adanya saling memperdulikan lagi antara penggugat dan tergugat sebab bukanlah rumah tangga yang rukun dan harmonis jika antara suami istri berpisah tempat tinggal, tanpa ada alasan yang wajar seperti suami yang pergi meninggalkan istri untuk sementara waktu untuk melaksanakan kewajibannya demi memenuhi kebutuhan hidup rumah tangga penggugat dan tergugat dan dapat hidup bersama lagi setelah urusan tersebut terpenuhi;

Menimbang, bahwa fakta selama berpisah tempat tinggal antara penggugat dan tergugat sudah tidak saling memperdulikan tanpa adanya biaya hidup, kondisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara penggugat dan tergugat telah berlangsung terus menerus hingga sekarang dan telah menghilangkan ikatan lahir batin antara suami istri;

Menimbang, bahwa terhadap keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat ini, jalan terbaiknya dengan mendamaikan kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga yang dihadapi, akan tetapi ketidakhadiran tergugat pada setiap persidangan menunjukkan ketidaksungguhan dan ketidakpeduliannya untuk mempertahankan rumah tangganya dan penggugatpun keengganan untuk mempertahankan rumah tangganya dengan tergugat dapat dinilai sebagai sikap tidak senangnya penggugat kepada tergugat dan karena itu majelis hakim sependapat dengan mengambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim teori hukum Islam dalam kitab *Ghayah al Marom li syaikh al Majdi* yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Dan jika istri sudah sangat tidak senang kepada suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami dengan talak satu"

Menimbang, bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah berada pada tingkat pecahnya perkawinan (*broken marriage*), keduanya sudah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagai suami istri, sehingga rumah tangga keduanya sangat sulit pula untuk dipertahankan, dan jika tetap dipertahankan dapat menimbulkan *mudharat* yang lebih besar bagi keduanya. Oleh karena itu berdasarkan teori hukum Islam dalam kitab *Al Qawa'ad al Fiqhiyyah li al Syekh Muhammad Halim al 'Utsaimin* yang Majelis Hakim ambil alih sebagai pertimbangan pada halaman 2 yang berbunyi sebagai berikut:

يرتّب أخف الضررين إلتفاً أشدّهما

Artinya: "bahaya (*mudharat*) yang lebih ringan di antara dua *mudharat* bisa dilakukan (diprioritaskan) demi menjaga *mudharat* yang lebih besar."

Menimbang, bahwa berdasarkan teori hukum Islam tersebut di atas, untuk menghindari kemudharatan yang cukup besar sebagaimana dalam kasus ini, maka jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) dalam menyelesaikan konflik perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah perceraian karena mempertahankan rumah tangga seperti itu hanya akan menimbulkan akibat negatif yang lebih besar (*mudharat*) terutama kepada para pihak berperkara, sehingga jalan keluar yang terbaik (*mashlahah*) bagi penyelesaian konflik perkawinan penggugat dan tergugat adalah perceraian;

Menimbang, bahwa dengan demikian, majelis hakim menyimpulkan bahwa unsur perselisihan dan pertengkaran, bersifat terus menerus dan tidak ada harapan untuk dirukunkan kembali, telah terpenuhi, oleh karena tujuan perkawinan demi membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dirumuskan dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) sudah *tidak terwujud*;

Menimbang, bahwa kehidupan *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, pada prinsipnya merupakan kebutuhan fitrawi setiap manusia. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, dalam ajaran Islam telah diberikan ruang dalam bentuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan rumah tangga yang cikal bakalnya lahir dari lembaga perkawinan. Kehidupan keluarga yang terbina dengan dasar rasa saling mencintai, mengasihi, menyayangi, akan menciptakan rasa tanggung jawab untuk saling melindungi, mengayomi, dan sifat kebersamaan lain untuk menopang lahirnya suasana *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Oleh karenanya mempertahankan rumah tangga terhadap perkara ini justru akan memberikan *mudharat* yang lebih besar bagi mereka yang menjalaninya, dan jalan terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan di atas bahwa terbukti adanya perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan bagi penggugat dengan tergugat untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian telah memenuhi unsur yang dimaksud sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Sehingga terhadap gugatan penggugat untuk bercerai dengan tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan tersebut, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, perkara diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa penggugat dalam petitum gugatannya memohon agar Pengadilan menceraikan penggugat dan tergugat, oleh karena gugatan tersebut beralasan hukum dan dikabulkan, maka hak Talak Suami (tergugat) harus dijatuhkan oleh Pengadilan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, bentuk perceraian antara penggugat dan tergugat adalah Talak bai'n Sughra;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban untuk mengirim salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka biaya perkara harus dibebankan kepada penggugat, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut menghadap di persidangan tidak hadir;
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek;
- Menjatuhkan thalak satu ba'in shughra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat, (PENGGUGAT);
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pasarwajo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat tinggal penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp. 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Pasarwajo pada hari Kamis tanggal 11 Juli 2013 M, bertepatan dengan tanggal 2 Ramadhan 1434 H oleh kami Drs. H. Kamaruddin, S.H., sebagai ketua majelis dihadiri Achmad N., S.HI dan Hizbuddin Maddatuang S.H., sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut, dan dibantu oleh Hamzah Saleh, S.Ag., sebagai panitera pengganti serta dihadiri penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis

**Achmad N, S.HI.**

**Drs. H. Kamaruddin S.H.**

**Hizbuddin Maddatuang, S.H.**

Panitera Pengganti

**Hamzah Saleh, S.Ag.**

### Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses/ATK	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp. 6.000,00
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 241.000,00</b>